

# **SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

**(Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan  
Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistim Peradilan Pidana Anak)**

**TESIS**



Oleh :

**PUTU BISMA WIJAYA**

Nomor Mhs : 10912603  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2013**

**SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

**(Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan  
Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistim Peradilan Pidana Anak)**

**TESIS**

Oleh :

**PUTU BISMA WIJAYA**


Nomor Mhs : 10912603  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 23 Februari 2013 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. M. ARIF SETIAWAN, S. H., M. H.**

Tanggal,

  
7 Mei 2013

Anggota

**M. ABDUL KHOLIQ, S. H., M. H.**

Tanggal, \_\_\_\_\_

Anggota

**Dr. AROMA ELMINA MARTHA, S. H., M. H.**

Tanggal, \_\_\_\_\_

Mengetahui  
Ketua Program

**Dr. Hj. NI' MATUL HUDA, S. H., M. Hum.**

Tanggal, \_\_\_\_\_

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Berjuang terus, pantang menyerah untuk mencapai cita-cita

Doa adalah modal utama dalam hidup

Tesis ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci kepada:

Orang tua, ayah Made Komando (alm), Ibu Sri Kardiyani, isteri Dewi Regina Kacaribu dan anak Ni Putu Riski Rosita Debi serta keluarga penulis: yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik buat penulis.

Para Dosen dan Staf Pasca Sarjana Ilmu Hukum serta seluruh keluarga besar Universitas Islam Indonesia yang telah mengajar, mendidik dan membimbing serta membantu penulis.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan judul:

### **SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

**(Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,      Februari 2013

**PUTU BISMA WIJAYA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penyusun panjatkan kehadirat Ida Shanghiyang Widhi wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam penulisan ini Penyusun mengangkat judul “SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak)”. Penyusun menyadari keberhasilan penulisan hukum (tesis) ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, dan Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum (tesis) ini, dengan adanya kritik dan saran yang disampaikan kepada Penyusun mengenai penulisan ini, Penyusun sangat senang dan menerima dengan lapang dada dan memacu Penyusun untuk menulis yang lebih sempurna.

Akhirnya Penyusun berharap penulisan hukum (tesis) ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Februari 2013

Penyusun,

**PUTU BISMA WIJAYA**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | ii  |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....   | iii |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....   | iv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | v   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | vi  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | x   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| A. Latar Belakang.....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 8   |
| C. Keaslian Penelitian .....   | 8   |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 9   |
| E. Manfaat Penelitian .....  | 9   |
| F. Landasan Teoritik.....  | 10  |
| G. Tinjauan Pustaka .....  | 18  |
| H. Metode Penelitian.....  | 25  |
| I. Sistematika Penulisan .....   | 29  |
| <b>BAB II PENGERTIAN, KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK SERTA KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KENAKALAN ANAK</b> |     |
| A. Pengertian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Anak.....  | 32  |
| 1. Pengertian Anak.....  | 32  |
| 2. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang.....   | 39  |

|  |        |
|--|--------|
| 3. Hak dan Kewajiban Anak.....   | 43     |
| B. Batas Usia Anak.....  | 49     |
| C. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional Dan<br>Hukum Positif Indonesia.....   | 53     |
| 1. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional...  | 55     |
| 2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....  | 58     |
| D. Kebijakan Kriminal Kenakalan Anak.....  | 69     |
| 1. Pengertian Kenakalan Anak ( <i>Juvenile Delinquency</i> ).....  | 69     |
| 2. Penanggulangan Kenakalan Anak.....  | 74     |
| 3. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak...   | 76     |
| 4. Perlakuan Terhadap Anak Nakal.....  | 77     |
| <br><b>BAB III KONSEP, IMPLIKASI DAN PEMBATASAN DIVERSI<br/>SERTA RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTIM<br/>PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.....</b> | <br>78 |
| A. Pengertian Dan Tujuan Sistim Peradilan Pidana Anak.....   | 78     |
| B. Konsep Diversi Dan Restorative Justice.....   | 79     |
| 1. Konsep Dan Tujuan Diversi.....  | 79     |
| a. Konsep Diversi.....   | 79     |
| b. Perkembangan Diversi.....   | 85     |
| c. Prinsip Diversi.....  | 91     |
| d. Tujuan Diversi.....   | 93     |
| 2. Konsep Dan Tujuan Rrestorative Justice.....   | 96     |
| a. KonsepRestorative Justice.....  | 96     |
| b. Tujuan Restorative Justice.....   | 101    |
| C. Pembatasan Diversi Dalam Undang-Undang Sistim Peradilan<br>Pidana Anak.....   | 102    |

|   |            |
|---|------------|
| 1.Pembatasan Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak...  | 102        |
| 2.Kenakalan Anak Yang Dipertimbangkan Untuk Diversi.....  | 107        |
| 3.Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Penerapan Diversi.....   | 107        |
| 4.Jenis-Jenis Diversi.....  | 109        |
| D. Implikasi Diversi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.....   | 110        |
| 1. Proses di Kepolisian.....  | 111        |
| 2. Penuntut Umum Anak.....  | 116        |
| 3. Hakim Pengadilan Anak.....   | 118        |
| <b>BAB IV ANALISIS.....</b>   | <b>120</b> |
| a. Konsep Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....  | 121        |
| b. Implikasi Konsep Diversi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia.....  | 125        |
| c. Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia Hanya Dapat Diterapkan Terhadap Tindak Pidana Yang Ancamannya Dibawah 7 (tujuh) Tahun Dan Bukan Perbuatan Pengulangan..... | 129        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>139</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 139        |
| B. Saran.....   | 140        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

### **SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak)**

Oleh:

Putu Bisma Wijaya<sup>1</sup>, Arif Setiawan<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan implikasi diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia, juga dipergunakan untuk mengetahui mengapa konsep diversi dalam sistim peradilan pidana anak di Indonesia hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang di anut sang pengonsep atau sang pengembangnya. Oleh karena itu penelitian hukum doktrinal difokuskan pada hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan namun tidak menutup kemungkinan digunakan bahan hukum yang lain, seperti karya akademik yang dapat membantu untuk memperkaya tentang pengetahuan hukum itu sendiri.

Hasil penelitian mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak) menunjukkan bahwa konsep diversi belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversi dapat di lihat dari dua sisi. Sisi positifnya yakni masalah yang dihadapi anak dapat diselesaikan di luar sistem peradilan, sehingga dapat terjaga harmonisasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, sedangkan sisi negatifnya adalah diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya di bawah tujuh tahun dan bukan perbuatan pengulangan. Implikasi konsep diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengadakan diversi, dan adanya pembatasan diversi yang harus dilaksanakan sehingga apabila aparat penegak hukum tidak melakukan diversi maka ia dapat dikenai sanksi pidana. Adanya batasan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seharusnya diversi tersebut batasannya adalah umur anak, yakni 18 (delapan belas tahun), karena anak pada usia tersebut masih dalam proses pencarian jati diri.

**Kata Kunci:** Pidana Anak, Diversi Anak, Umur Anak.

---

<sup>1</sup> Perum. Permata Estate No. A-2, Sleman-Yogyakarta

<sup>2</sup> Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang di peroleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya kerisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang yang melanggar hukum pidana dalam berbagai bentuk.<sup>1</sup>

Kebanyakan pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya selalu dilakukan bersama-sama atau berkomplot, tidak jarang para pelaku kejahatan tersebut bahkan melibatkan anggota keluarganya sendiri, seperti mengajak sanak saudara, atau anaknya sendiri (pemanfaatan anak). Hal itu dikarenakan anak-anak adalah target yang mudah, sebab mereka lebih lemah dari orang dewasa dan belum mengetahui langkah yang harus mereka ambil untuk membantu diri mereka sendiri bila berhadapan dengan hukum di kemudian hari.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restratif Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm 1.

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu, faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, faktor psikologis.<sup>2</sup> Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistim pengontrol diri aksi-aksi instinktif, juga menampilkan ketidak mampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat.<sup>3</sup>

Untuk itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan saksama melalui suatu sistim peradilan pidana anak. Sistim yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas,<sup>4</sup> yang terdiri dari: Substansi Hukum (*legal substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang pengadilan anak, struktur hukum (*legal structure*) menyangkut Badan/Lembaga yang menangani pengadilan anak, terdiri dari Badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat dan lain-lain dan yang terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*) yaitu berkaitan dengan persepsi dan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 35

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 58

<sup>4</sup> Surnaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991) hlm 56.

apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistim sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.<sup>5</sup>

Upaya-upaya yang telah diusahakan pemerintah dalam menanggulangi kenakalan anak adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak, dimana tujuan dan peraturan perundang-undangan tersebut lebih bersifat preventif, sehingga diharapkan tingkat kenakalan anak akan semakin menurun. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut tetap saja tidak dapat menekan tingkat kenakalan anak.

Atas pemikiran tersebut dan ditambah pula dengan kenyataan bahwa di Indonesia masih terjadi hal-hal yang menimbulkan berbagai keadaan dan praktek yang tidak wajar, maka sering terjadi pidana anak-anak diperlakukan sebagai "orang dewasa" sehingga seluruh proses perkaranya diperlakukan sama dengan penanganan terhadap orang dewasa, misalnya anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa, padahal anak-anak

---

<sup>5</sup>Marlina,....*Op.Cit.*, hlm 56

bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil.<sup>6</sup> Begitu pula dengan masa penahanannya tanpa ada perlakuan yang khusus. Hal ini dapat menimbulkan perkembangan tingkah laku yang menyimpang dan perkembangan kejiwaan yang tidak sehat pada anak.

Banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada lembaga pemasyarakatan dewasa<sup>7</sup>. Hal ini tidak sesuai dengan norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak<sup>8</sup>. Tidak dipatuhinya norma hukum ini memiliki implikasi yang serius pada anak, apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Studi kriminologi menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang justru mempelajari kejahatan.

Sistim peradilan pidana yang menempatkan anak dalam status narapidana membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistim peradilan pidana dengan memasukan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Lembaga pemasyarakatan justru sering

---

<sup>6</sup>Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia*, (Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya 1997), hlm 4.

<sup>7</sup><http://nasional.kompas.com/read.Napi.Anak.Dicampur.Napi.Dewasa>, diakses pada 15 Januari 2012.

<sup>8</sup> <http://nasional.kompas.com/>, *Instumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, diakses pada 15 Januari 2012

kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>9</sup> Disahkannya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012), sesungguhnya tampak jelas bahwa kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana yang lebih baik dari pada yang terdahulu, dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang terkena kasus tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Digantinya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 3 Juli 2012.<sup>10</sup> Latar belakang digantinya undang-undang tersebut yang tercantum dalam konsiderannya yakni;

- 1) bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 2) bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- 3) bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4) bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;<sup>11</sup>

Perlindungan dan Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu komitmen Indonesia yang telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil sidang Majelis Umum

---

<sup>9</sup> M. Joni dan Zulchaina.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, di kutip dari UNICEF, *Situasi anak di duniaa 1995*, Jakarta 1995) hlm. 1.

<sup>10</sup>Kompas, Rabu tanggal 4 Juli 2012, hlm 2.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Perserikatan Bangsa-bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 yang telah diratifikasi dengan Keppres R.I. No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan selanjutnya diterbitkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya telah pula berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap anak memang perlu mengingat kondisi rohani maupun jasmaninya yang memang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak, jangan hanya ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja. Tetapi juga harus ditujukan untuk anak-anak yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Perlindungan harus juga ditujukan kepada anak-anak lain, supaya mereka dikemudian hari tidak menjadi korban dari pelaku tindak pidana dan juga supaya mereka tidak menjadi pelaku

---

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, [hukum.blogspot.com / 2012 / 02 /negara-hukum- indonesia-antara-strategi.html](http://hukum.blogspot.com/2012/02/negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html) ,diakses tanggal 23 maret 2012.

tindak pidana, sedangkan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, harus juga ditujukan sebagai upaya mencegah anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya.<sup>13</sup>

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistim peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran hukum pidana anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (*Diversion*), dimana diversi diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian sistim peradilan pidana anak menuju kualitas yang lebih baik.

---

<sup>13</sup> Iskandar Kamil, *Peradilan Anak, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, [hukum.blogspot.com/2012/02/negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html](http://hukum.blogspot.com/2012/02/negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html), diakses tanggal 23 Februari 2012.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi konsep diveri dalam penegakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Mengapa konsep diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SPPA) hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan?

## **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dengan **judul SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak)** sepanjang pengetahuan Penulis, banyak penelitian tentang diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun sejauh ini sepengetahuan penulis belum pernah ada dilakukan penelitian tentang diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu penelitian

ini merupakan penelitian asli. Namun apabila pernah ada dilakukan penelitian yang sama, penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan Kegunaan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diversi dalam Undang - Undang Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
2. Bagaimana implikasi konsep diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
3. Lain dari pada itu, bahwa penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui mengapa kosep diversi dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum pidana khususnya bidang hukum anak khususnya bagi anak yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistim peradilan pidana anak di Indonesia yang memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

## F. Landasan Teoritik

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab anak merupakan bagian dari generasi muda. Anak-anak itu sendiri di bagi menjadi beberapa tahap, diantaranya masa kanak-kanak pertama, antara umur 2-5 tahun, dimana sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Pada masa kanak-kanak terakhir, antara umur 5-12 tahun, terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah.

Pada masa remaja, antara umur 13-20 tahun, merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja ini adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi

yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.<sup>14</sup>

Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency yang diartikan sebagai anak cacat sosial. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Kartini Kartono menegaskan bahwa delinquency itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda.<sup>16</sup>

Masalah mengenai kenakalan anak tersebut merupakan problema sosial yang membutuhkan perhatian lebih. Sebab faktor pencetus seorang anak menjadi nakal tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat bahwa anak belum memiliki kematangan dalam mempertimbangkan perbuatan yang baik dan tidak baik, sehingga belum dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa anak masih dalam pertumbuhan dan perkembangan, anak yang menginjak masa remaja sedang dalam masa transisi yang sering mengalami ketidakstabilan jiwanya dan ciri-ciri masa remaja cenderung peka untuk melakukan pelanggaran seandainya kurang pengarahan dan bimbingan keluarga atau orang tua turut bertanggungjawab terhadap kenakalan anaknya, dan bahwa kenakalan anak dipengaruhi oleh faktor situasi sosial karena itu masyarakat atau

---

<sup>14</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm 9.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1991) hlm 219

<sup>16</sup>Maidin Gultom, ...*Op.cit.* hlm 56.

lingkungan sosialnya ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan tingkah laku sosial yang dilakukan anak.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak.

Bahwa sudah seharusnya sistim pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Anak di atas dijiwai semangat untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk penjatuhan sanksi pidana. Namun Indonesia tak lepas dari kecaman kerana di negeri ini anak yang

---

<sup>17</sup><http://getsa.wordpress.com/2012/02/19/kasus-kekerasan-anak-merokett> , di akses tanggal 5 Februari 1012.

berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistim peradilan pidana masih saja dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (*punitive approach*), sesuatu yang secara sosiologis dikenal dengan nama lembaga pemasyarakatan. Penelitian AUSAID dan UNICEF menunjukkan bahwa 85 persen anak yang menjalani proses peradilan pidana, kebanyakan karena melakukan kejahatan ringan.<sup>18</sup>

Persoalan besarnya adalah jika anak-anak berada dalam lembaga pemasyarakatan, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak besar kemungkinan tidak akan dapat dipenuhi. Fakta menunjukkan bahwa di banyak lembaga pemasyarakatan dan dalam proses peradilan, anak-anak dan orang muda sering kali diingkari haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individunya.<sup>19</sup> Lebih jauh, proses peradilan pidana anak menimbulkan dampak negatif berupa stigma (sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga sulit bagi anak untuk kembali ke dalam masyarakat.

Masyarakat akan terus tetap menganggap mereka sebagai anak nakal, bahkan disekolahkan anak sulit diterima kembali. Apabila dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, maka penjatuhan pidana ini kurang tepat, oleh karenanya perlu untuk dilakukan upaya agar anak tidak masuk lembaga pemasyarakatan. Sanksi hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat untuk memberantas kejahatan, melainkan hanya

---

<sup>18</sup>Liat "Australia Kritik Peradilan Indonesia" dalam <http://nasional.vivanews.com/news/read/235302-australia-kritik-peradilan-anak-indonesia>, diakses pada, 16 Februari 2012.

<sup>19</sup>[www.Republika.co.id/berita/breaking-news/nanal/10/04/05/109508-hak-napi-anak-](http://www.Republika.co.id/berita/breaking-news/nanal/10/04/05/109508-hak-napi-anak-), diakses pada 22 Februari 2012.

sekedar mengatasi gejala atau akibat penyakit. Artinya sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, melainkan hanya sekedar pengobatan yang simptonatik. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dapat memberikan pencegahan kepada pelaku dan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan kembali, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan karena justru pelaku kejahatan menjadi residivis dan masyarakat bertindak meniru melakukan kejahatan, hal ini disebabkan karena penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar persoalan yang menjadi sebab timbulnya perbuatan pidana oleh karena itu dibutuhkan suatu pemikiran untuk melakukan pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana.<sup>20</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dimana Undang-Undang ini memuat konsep diversifikasi yang relevansinya sebagai upaya penyelesaian konflik dalam hal terjadinya perbuatan pidana oleh anak dimana diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dalam bab II.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dengan konsep diversifikasi, maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistim peradilan pidana. Diupayakan suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut sebagai restoratif justice yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm 16.

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu; peringatan, informal dan formal. Peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan, adapun pada diversi formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang di kenal dengan *Restorative Justice*.<sup>21</sup>

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan diversi dan konsep restorative justice. Konsep Restorative Justice ini menjadi bahan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Menempatkan anak pada lembaga pemasyarakatan senantiasa tidak menjadi pilihan, melainkan menepatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat, pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat, untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>21</sup>Trisno Raharjo *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Mata padi presindo,, 2001), hlm 102.

tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Marlina dalam bukunya yang berjudul peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan restorative justice mengutip pendapat Lady Wotton yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan mens rea ditempat yang salah.<sup>22</sup> *Mens rea* itu hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan terlarang itu.

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang, hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum pidana, untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Marlina ....*Loc.cit* hlm. 158

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 158

Dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang sering dipersoalkan adalah efektifitasnya.

Marlina dalam bukunya peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan restorative justice mengutip pendapat Bender OP menyatakan bahwa, hukum pidana itu ialah hukum alam, sebagai tandanya ialah pada zaman dan disebuah negara selalu ada suatu hukum pidana, hanya saja yang satu lebih sempurna dari yang lain, tetapi di manapun akan ada hukuman pidana. Dengan alasan sudah pembawaan alami manusia menuntut agar hak-haknya dipertahankan dengan selayaknya, dan tidak bisa terjadi jika orang-orang tidak hidup didalam suatu masyarakat dengan hukum pidana positif.<sup>24</sup>

Sistim hukum memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri, kata hukum sering mengacu pada aturan, sebenarnya sistim hukum membedakan aturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistim itu.

Marlina dalam bukunya yang berjudul peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan restorative justice, mengutip pendapat Friedmen yang mengatakan bahwa: struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistim yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya, substansi hukum (*legal substance*)

---

<sup>24</sup>*Ibid* hlm 123.

merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru, substansi hukum tidak hanya pada hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan nilai-nilai, ide-ide, serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, budaya hukum merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari bahkan bagaimana hukum disalahgunakan, budaya hukum mempunyai peran yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum, maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya.<sup>25</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu per satu, unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya, pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 13

Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak, pengertian anak terdapat dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5 yang terurai sebagai berikut:

Ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ayat (3), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ayat (4), anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ayat (5), anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya batasan usia telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sedangkan dalam Pasal 23 ayat 2 dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 terdiri dari:

- a. Pidana Lembaga pemasyarakatan (maksimum 10 tahun);
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda, atau
- d. Pidana Pengawasan.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun lembaga pemasyarakatan seumur hidup. Akan tetapi

pidana lembaga pemasyarakatan bagi anak yang melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini, adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP. Sedangkan pidana tambahan, dapat berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi untuk anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari;

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
    - a. pidana peringatan;
    - b. pidana dengan syarat:
      - 1) pembinaan di luar lembaga;
      - 2) pelayanan masyarakat; atau
      - 3) pengawasan.
    - c. pelatihan kerja;
    - d. pembinaan dalam lembaga; dan
    - e. lembaga pemasyarakatan .
  - (2) Pidana tambahan terdiri atas:
    - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
    - b. pemenuhan kewajiban adat.
  - (3) Apabila dalam hukum materiil di ancam pidana kumulatif berupa lembaga pemasyarakatan dan denda, pidana denda di ganti dengan pelatihan kerja.
  - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak di larang melanggar harkat dan martabat Anak
- Sedangkan ketentuan mengenai diversi dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab II Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sedangkan dalam Pasal 7 (tujuh) ayat (1) dan (2) mengatur tentang;

Ayat (1), Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Ayat (2), Diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Di ancam dengan pidana lembaga pemasyarakatan di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Mengenai sanksi pidana dan tindakan dalam undang-undang sistim peradilan pidana anak diatur dalam bab V Pasal 69 dan 70;

Pasal 69 ayat (1), anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.  
 ayat (2), anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara, pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,<sup>26</sup> jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu:

---

<sup>26</sup>-----, *Perlindungan Tentang Anak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm 64.

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, aturan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>27</sup>

Aparat penegak hukum yang terkait dalam sistim peradilan pidana anak, memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya, menurut Beiijing Rules ada tiga tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran hukum pidana adalah anak/remaja yaitu:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga, tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana tanpa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
2. Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan

---

<sup>27</sup>*Ibid., hlm 71.*

pendidikannya kepada perorangan atau yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun.

3. Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran hukum pidana yang pernah dilakukannya.<sup>28</sup>

Sistim peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sehingga diperlukan solusi bagaimana menghindarkan anak dari sistim peradilan pidana, penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana, hukum positif yang digunakan untuk mengadili anak sangat bertentangan dengan konstitusi dan membahayakan masa depan anak sehingga hukum progresif menjadi paradigma hukum alternatif atas ketidakberdayaan hukum dalam menjalankan visi kemanusiaan yang berorientasi pada maksud hadirnya hukum untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya.<sup>29</sup> Paradigma peradilan anak harus berdasarkan prespektif anak tidak ada pembedaan terhadap anak dan tidak ada lembaga pemasyarakatan bagi anak, apapun alasannya dan apapun tindakan yang dilakukan anak, proses pembedaan apalagi pemenjaraan hanya untuk orang dewasa.

---

<sup>28</sup>Maidin Gultom ,... *Op .cit.*, hal 156

<sup>29</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Hukum Progresif; terapi paradigmatik bagi lemahnya hukum Indonesia*, (Yogyakarta antonylib, tanpa tahun), hlm 6.

Sehingga solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara anak adalah konsep diversifikasi dan restoratif justice yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana, dimana tujuan diversifikasi adalah;

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sedangkan dalam konsep restoratif justice merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran hukum pidana tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/ kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.<sup>30</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Suatu permasalahan mendapatkan sebuah “jawaban”, jawaban itu cukup secara subyektif penulis, melainkan harus oleh penelitian secara obyektif. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalanke”. Metodologi

---

<sup>30</sup>Marliana,...*Op cit.*, hal 198.

pada hakekatnya memberikan pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>31</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang di anut sang pengonsep atau sang pengembangnya.<sup>32</sup> Oleh karena itu penelitian hukum doktrinal difokuskan pada hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan atau sering juga di sebut dengan penelitian normatif, tidak menutup kemungkinan digunakan bahan hukum yang lain, seperti dengan karya akademik yang dapat membatu untuk memperkaya tentang pengetahuan hukum itu sendiri.

#### 1. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan Penulis meliputi beberapa tahap seperti Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber data sekunder, yang terdiri :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun Internasional.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, buku ilmu hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI-Press, tanpa tahun) hlm, 5.

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalah*", ESLAM dan HUM, Jakarta, 2002, hlm.147

2. Jenis Pendekatan dalam penelitian hukum Normatif yang dipakai oleh penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*);
- b) Pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conseptual Approach*).<sup>33</sup>

Penelitian mengenai sistim peradilan pidana anak di Indonesia (studi tentang diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak) ini dilakukan dengan:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Pendekatan konsep perundang-undangan (*Analitical & Conseptual Approach*), maksudnya bahwa dengan pendekatan tersebut dapat dicari pembenaran atas suatu teori atau asas yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan kecil dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa norma (aturan positif), buku atau literatur yang ada dengan masalah yang dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut ditelaah dengan konsep, pemikiran, ataupun pendapat-pendapat beberapa ahli hukum serta menelaahnya dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis

---

<sup>33</sup>Mukti fajar ND dan Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) hlm 186.

Bahan-bahan hukum terkait dengan penelitian ini yang telah terkumpul tersebut dapat digunakan berbagai tehnik analisis sebagai berikut:

- a. Deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
- b. Interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatika, historis sistimatis, teleologis, kontekstual dan lain-lain.
- c. Konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*).
- d. Evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum skunder.
- e. Sistimatisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.
- f. Argumentasi, tidak bisa dilepaskan dari tehnik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
- g. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen, makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

Sehingga dalam penulisan tesis ini bahan hukum akan diteliti dengan menggunakan tehnik deskripsi, interpretasi, evaluasi dan argumentasi.

## **I. Sistematika Penulisan**

Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga penulis akan menguraikan materi penelitian ini dengan sistematika penulisan,yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Keaslian Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Landasan Teoritik
- G. Tinjauan Pustaka
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

### **BAB II PENGERTIAN, KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK SERTA KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KENAKALAN ANAK**

- A. Pengertian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Anak
  - 1. Pengertian Anak
  - 2. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang
  - 3. Hak dan Kewajiban Anak
- B. Batas Usia Anak
- C. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia

1. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional
2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

#### D. Kebijakan Kriminal Kenakalan Anak

1. Pengertian Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)
2. Penanggulangan Kenakalan Anak
3. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak
4. Perlakuan Terhadap Anak Nakal

### **BAB III KONSEP, IMPLIKASI DAN PEMBATAHAN DIVERSI SERTA RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

#### A. Pengertian Dan Tujuan Sistim Peradilan Pidana Anak

#### B. Konsep Diversi Dan Restorative Justice

1. Konsep Dan Tujuan Diversi
  - a. Konsep Diversi
  - b. Perkembangan Diversi
  - c. Prinsip Diversi
  - d. Tujuan Diversi
2. Konsep Dan Tujuan Restorative Justice
  - a. Konsep Restorative Justice
  - b. Tujuan Restorative Justice

#### C. Pembatasan Diversi Dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak

1. Pembatasan Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak

2. Kenakalan Anak Yang Dipertimbangkan Untuk Diversi
3. Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Penerapan Diversi
4. Jenis-Jenis Diversi

#### D. Implikasi Diversi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Proses di Kepolisian
2. Penuntut Umum Anak
3. Hakim Anak

### **BAB IV ANALISIS**

- a. Konsep Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia
- b. Implikasi Konsep Diversi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia
- c. Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia Hanya Dapat Diterapkan Terhadap Tindak Pidana Yang Ancamannya Dibawah 7 (tujuh) Tahun Dan Bukan Perbuatan Pengulangan

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**BAB II**

**PENGERTIAN, KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK  
SERTA KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP  
KENAKALAN ANAK**

**A. Pengertian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Anak**

**1. Pengertian Anak**

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Jusvenile Justice (The Beijing Rules)* tahun 1985 dan deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration Of Human Rights* tahun 1948.<sup>36</sup>

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan

---

<sup>36</sup> Marlina,... *Op. Cit* ,hlm 33.

hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Dalam pandangan Islam, misalnya anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya, sebagai amanah anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.<sup>37</sup>

Iman Sudiat dalam bukunya yang berjudul hukum adat sketsa asas Ter Haar seorang tokoh adat yang mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.<sup>38</sup>

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan

---

<sup>37</sup> Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak, TawaranGagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm 16.

<sup>38</sup> Iman Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas (yogyakarta: Liberty 1981)* hlm 98.

sosial.<sup>39</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak hingga remaja, sebagai berikut:

- Pertama, masa kanak-kanak, yaitu sejak lahir sampai 5 tahun
- Kedua, masa anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahun
- Ketiga, masa pubertas, yaitu umur 13 tahun sampai kurang lebih 18 tahun bagi anak putri dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra.
- Keempat, masa adolesen, sebagai masa transisi ke masa dewasa.<sup>40</sup>

Elizabeth B. Hurlock,<sup>41</sup> menulis bahwa jika di bagi berdasarkan bentuk-bentuk perkembangan dan pola-pola perilaku yang nampak khas bagi usia-usia tertentu, maka rentangan kehidupan terdiri atas sebelas masa yaitu :

- Prenatal : saat konsepsi sampai lahir.
- Masa *neonatus*: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir.
- Masa bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua.
- Masa kanak-kanak awal : Dua tahun sampai enam tahun
- Masa kanak-kanak akhir: Enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun
- Pubertas/*preadolescence*: sepuluh atau duabelas tahun sampai tiga belas atau empat belas tahu.

---

<sup>39</sup>Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Crasindo, 2000) hlm 1

<sup>40</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 1.

<sup>41</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Development Psychology*. edisi ketiga, (Mc Graw Hill Book Company, New York, 2006)hlm 12.

- Masa remaja awal : tiga belas atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun.
- Masa remaja akhir : tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun.
- Masa dewasa awal : dua puluh satu tahun sampai empat puluh tahun.
- Masa setengah baya : empat puluh tahun sampai enam puluh tahun.
- Masa tua : enam puluh tahun sampai meninggal dunia.

Dalam pembagian usia menurut Sujanto dan Hurlock di atas, terlihat jelas rentangan usia remaja antara 13-21 tahun; yang di bagi pula dalam masa remaja awal usia 13/14 tahun sampai 17 tahun, dan remaja akhir 17 tahun sampai 21 tahun.

Jersild, tidak memberikan batasan pasti rentangan usia masa remaja. Mereka membicarakan remaja (*adolescence*) dalam usia rentangan sebelas tahun sampai usia duapuluhan-awal. Menurut Jersild, et al

Masa remaja melingkupi periode atau masa bertumbuhnya seseorang dalam masa tansisi dari masyarakat kanak-kanak ke masa dewasa. Secara kasarnya, masa remaja dapat ditinjau sejak mulainya seseorang menunjukkan masa pubertas dan berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual, telah dicapai tinggi badan secara maksimum, dan pertumbuhan mentalnya secara penuh yang dapat diramalkan melalui pengukuran tes-tes intelegensi.<sup>42)</sup> dengan “pembatasan” semacam itu, para ahli ini lebih lanjut ada menyebut masa “*preadolescence*,” “*early adolescence*,” “*middle and late adolescence*.”<sup>43)</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis dan empiris dari segi psikologis, rentangan usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Jika di bagi atas remaja awal dan remaja akhir, maka remaja awal berada dalam usia 12/13 tahun sampai 17/18 tahun, dan remaja dalam usia akhir dalam rentangan usia 17/18 tahun sampai 21/22 tahun. Sedangkan

---

<sup>42)</sup>*Pelaksanaan Pidana Pengawasan*, (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, Marissa Nugraharningtyas, 2011) hal 85.

<sup>43)</sup>*Ibid* hlm 94-115.

periode sebelum masa remaja ini disebut sebagai “ambang pintu masa remaja” atau sering di sebut sebagai “*Periode pubertas.*” Pubertas jelas berbeda dengan masa remaja, meskipun bertumpang-tindih dengan masa remaja awal.

Menurut Arief Gosita dan Fachri Bey, yang dimaksud anak nakal yaitu anak yang berusia antara 8-18 tahun yang sudah di rubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi batasan minimal umur menjadi 12 tahun, melakukan hal-hal tersebut dibawah :

1. Melakukan tindak pidana;
2. Yang tidak dapat di atur dan tidak taat kepada orang tua atau wali atau pengasuh;
3. Sering meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan orang tua atau wali atau pengasuh;
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral dan anak mengetahui tentang itu;
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
6. Sering menggunakan kata-kata kotor,
7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi secara sosial, rohani dan jasmani anak tersebut.

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.<sup>44</sup> Seperti dalam Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.<sup>45</sup> Pengertian yang di maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm 19

<sup>45</sup> Iman Sudiart,.....*Op.cit.*, hlm 3

dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum (21 Tahun) sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.<sup>46</sup>

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Namun disayangkan, dalam prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, sebab tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda. Bahkan terkadang orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari

---

<sup>46</sup>Iman Sudiart, *Loc.cit*

perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.<sup>47</sup> Dalam KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga memberikan pengertian mengenai anak pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak memberikan pengertian anak secara umum, namun pada Pasal 1 ayat (8) langsung memberikan pengertian mengenai anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

---

<sup>47</sup>Marissa,...*op.cit.*, hlm. 87

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>48</sup>

Sesuai pembagian pengertian anak didik masyarakat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian anak sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat adalah seseorang yang masih di bawah dan sampai dengan umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Hal tersebut juga didasarkan atas ketentuan dalam LAPAS Anak bahwa hanya menampung narapidana dengan batas usia maksimal 18 tahun, apabila narapidana telah melewati usia tersebut maka ia harus dipindahkan ke LAPAS Pemuda.

## **2. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang**

Pengertian-pengertian mengenai anak seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat membantu kita untuk memahami kedudukan anak yang sebenarnya. Dalam masyarakat, kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna dari sub-subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial masyarakat yang universal, disamping sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah pula membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan secara transparan pada beberapa peraturan perundang-undangan, hukum anak dalam lapangan pekerjaan dan kewarganegaraan, kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai

---

<sup>48</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Masyarakat beserta Peraturan Pelaksananya*, ( Jakarta: Harvarindo, 2000) hlm 8.

kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur menurut penjelasan Undang-Undang. Tidak mampu disini karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak sebagai suatu *supremacy of law* terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati.<sup>49</sup>

Kedudukan anak pun dapat diperhatikan dari beberapa pengelompokan bidang hukum, seperti.<sup>50</sup>

a. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Yang menjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu anak adalah subjek hukum dari subjek hukum nasional, yang harus dilindungi, di pelihara dan di bina untuk mencapai kesejahteraan anak. Di sini pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

b. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendudukan status anak "Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Sedangkan dalam ayat (3)nya disebutkan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah

---

<sup>49</sup>Hadi Supeno, ...*Op.cit.*, hlm 4 2

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm 24

perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini". Kedudukan dalam hukum perdata ini menunjukkan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formal maupun secara material.

c. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, kedudukan anak dalam pengertian pidana dapat pula dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian seperti dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 45, 46 dan 47 KUHP bab III yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana.<sup>51</sup> Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai seseorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukum pidana, berhak untuk mendapat perlakuan

---

<sup>51</sup> Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke 20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 22-23

istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang dipandang belum dewasa. Pada hakikatnya, kedudukan status anak dalam pengertian hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan dan tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak dalam proses hukum acara pidana

d. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kedudukan anak adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan tersebut sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

e. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 22

Masalah kedudukan anak diatur dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 47. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kedudukan anak dalam perkawinan yang sah. Seperti dalam Pasal 42 yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan anak dalam Undang-undang pokok perkawinan tersebut lebih berdasarkan pada perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Pokok Perkawinan, apabila anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah, maka kedudukannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **3. Hak dan Kewajiban Anak**

#### **a. Hak Anak**

Setelah melihat pengertian dan kedudukan anak seperti yang telah diuraikan diatas, beberapa diantaranya secara langsung mencantumkan mengenai hak-hak anak. Hak anak dapat dibangun dengan pengertian hak secara umum ke dalam pengertian sebagai berikut: "Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang

---

<sup>53</sup>Wirjono Projdikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm 108

diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan", Dapat di lihat secara jelas apa saja yang menjadi hak dari anak, untuk lebih jelasnya perlu diuraikan kembali mengenai hak-hak anak tersebut, yaitu :

1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang ini hak anak di atur dalam tujuh pasal pada Bab II. Namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Hak-hak tersebut termasuk pula didalamnya klasifikasi hak anak untuk dinafkahi, di didik untuk melakukan kegiatan produktivitas yang wajar, sehat dan tidak bertentangan dengan hak asasi anak.<sup>54</sup>

2). Menurut Hukum Pidana

Pakar Pidana Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebutkan bahwa :

"Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delikuensi anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya."<sup>55</sup>

Dengan demikian hak anak dalam hukum pidana yaitu untuk mendapatkan hak-haknya secara umum, di anggap sebagai individu yang utuh, dengan tidak terlepas untuk tetap menganggap bahwa anak tersebut

---

<sup>54</sup>Hadi Supeno,..... Op cit, hlm 34

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm 21

adalah suatu penelitian yang tetap harus diteliti secara seksama mengenai alasan dan penyebab melakukan suatu pelanggaran pidananya. Disini berarti terdapat hak istimewa dari anak, seperti yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHPidana (walau pasal-pasal tersebut telah di cabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak).

3). Deklarasi Hak Asasi Anak (*Declaration on the Rights of the Child* - 20 November 1959)

- a) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang di jamin oleh hukum;
- b) Kesempatan dan fasilitas untuk berkembang, sehat, wajar, dan bebas;
- c) Hak untuk memiliki nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan;
- d) Mendapat jaminan sosial: gizi, perumahan, rekreasi, pelayanan, kesehatan, pendidikan, dan perawatan. Pelayanan khusus untuk yang cacat;
- e) Tumbuh, berkembang dan dibesarkan dalam suasana kasih sayang, pengertian dan rasa aman,
- f) Hak untuk didahulukan dalam perlindungan;
- g) Hak untuk dibesarkan dalam penuh toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta;

h) Hak untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari penindasan rezim, penyalahgunaan dan kejahatan, diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya.<sup>56</sup>

4). Hak Asasi Anak yang berhubungan dengan proses peradilan.

Hak-hak anak yang terdapat dalam proses Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak dapat dikelompokkan ke dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

5). Hak Asasi Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak-hak asasi anak dalam undang-undang ini hampir seluruhnya telah di adopsi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hanya beberapa saja yang tidak secara eksplisit di adopsi oleh Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, yaitu :

- a) Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi;
- b) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;

---

<sup>56</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center 2000) hlm 22.

- d) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir.<sup>57</sup>
- 6). Hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- a) Hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
- d) Hak untuk mengetahui orang tuanya.
- e) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran.
- g) Hak menyatakan dan di dengar pendapatnya.
- h) Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i) Hak anak penyandang cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm 145

j) Berhak mendapat perlindungan Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- 1) Diskriminasi;
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

Misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;

- 3) Penelantaran;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidakadilan
- 6) Perlakuan salah lainnya, seperti tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

k) Hak di asuh orang tuanya

l) Hak memperoleh perlindungan dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan.

m) Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

n) Hak memperoleh kebebasan

- o) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku.
- p) Hak anak yang di rampas kebebasannya, Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk :
  - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>58</sup>

#### b. Kewajiban Anak

Dari seluruh hak-hak anak seperti yang telah disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 19 mengatur pula mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, yaitu:

1. Wajib menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>59</sup>

### **B. Batas Usia Anak**

Pembicaraan tentang anak dalam kaitan perilaku delinkuensi (kenakalan) anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.

Di samping itu ada pula yang menggunakan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan mengenai batasan tentang anak ini.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm 150

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 155

Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan anak itu.<sup>61</sup>

Pengertian-pengertian mengenai anak yang telah dijelaskan sebelumnya pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maka pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Hukum hanya mentolerir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan di pandang sebagai usia normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti :

1. Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata.

Hukum Perdata meletakkan usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ayat (1), yaitu :

- a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*), yaitu 21 tahun; dan

---

<sup>60</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*,(Bandung,: P.T. Citra Aditya Bhakti, 1997) hlm 7.

<sup>61</sup>Muladi,.....*Op.cit.*, hlm 22

<sup>62</sup>Paulus Hadisuprpto,.....*Op.cit.*, hlm 24

- b. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah di anggap telah dewasa.
2. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), yaitu
  - a. Pasal 7 ayat (1)

Batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 (enam belas) tahun.
  - b. Pasal 47 ayat (1)

Batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak di cabut.
  - c. Pasal 50 ayat (1) Batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.<sup>63</sup>
3. Menurut ketentuan Hukum Pidana

Sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUH Pidana telah dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berbunyi "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan dalam ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm 28

4. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu :

Pasal 1 ayat (2); anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3); anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam bab V pasal 69 ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, Article 1*) dikatakan :

*"For the purposes of the Present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier."* (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal.)<sup>64</sup>

Dengan demikian penentuan batasan usia anak ini cukup beragam baik di lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.<sup>65</sup>

Perbedaan penetapan batas usia ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosiokultural masyarakat dari masing-masing negara, sehingga

---

<sup>64</sup> Resolusi PBB 44/25, 1989, *United Nations Children Funds, Convention on the Rights of The Child*, , hlm 6

<sup>65</sup> *Encyclopedia Americana*, 1974, Seri 16, hlm 270

memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak.<sup>66</sup>

Pengelompokan batas usia ini bertujuan mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut :

- (1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak;
- (2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum;
- (3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
- (4) Pengelompokan proses pemeliharaan;
- (5) Pembinaan yang efektif.

Disamping itu, mengetahui batasan usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.<sup>67</sup>

### **C. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia**

Bagi bangsa Indonesia masalah anak merupakan implikasi yang meluncur sebagai akses pembangunan. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>66</sup>*loc.cit.*, hlm 6

<sup>67</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, ( Jakarta: Djambatan, 2000) hlm 19.

Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai tunas harapan bangsa, anaklah yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa, masyarakat dan keluarga. Mereka belum dapat melindungi dirinya sendiri padahal masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ke-2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak), demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konsep perlindungan anak memiliki rumusan yakni :<sup>68</sup>

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan

---

<sup>68</sup> Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, Semiloka RUU Perlindungan Anak, (Jakarta: FKPPAI, 12 -13 Agustus 1998), hlm 104.

pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;

- b. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

### **1. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional**

Melihat situasi buruk atas anak, menyadarkan masyarakat internasional untuk membangun sebuah bangunan dunia yang lebih baik bagi anak. Secara global UNICEF mengembangkan dan mengkampanyekan pembangunan yang pro anak, di mana sudah tiba saatnya bagi bangsa dan negara di dunia meletakkan kebutuhan dan anak-anak dalam pusat strategi pembangunan. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak. (*KHA-UN's Convention on the Rights of the Child*) menjadi dokumen HAM yang spesifik mengenai hak anak, terlengkap dan telah di ratifikasi oleh paling banyak negara peserta (*state parties*).

Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa instrumen internasional lainnya yang materinya berkenaan tentang perlindungan hak asasi

anak. Instrumen-instrumen internasional tersebut dijadikan dasar perlindungan hak-hak anak, yaitu :<sup>69</sup>

a. *The Universal Declaration of Human Rights (1948).*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilahirkan tahun 1948 merupakan dokumen HAM yang penting. Dalam pasal 4 Deklarasi HAM ini disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa berada dalam perbudakan (*slavery*) atau perhambaan (*servitude*). Pasal 5 Deklarasi HAM disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi korban penyiksaan (*torture*), atau kekejaman (*cruel*), perbuatan tidak manusiawi dan penurunan derajat kemanusiaan;

b. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956).*

Konvensi tentang Perbudakan tahun 1926, dan Suplemen Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak Belian dan Praktek Yang Disamakan dengan Perbudakan tahun 1956. Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batas-batas usia kawin;

c. *The Convention on the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others (1949).*

---

<sup>69</sup> Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm 98-99.

Konvensi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari Pelacuran termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran;

d. *The International Covenant on Civil and Political Rights (1966).*

Instrumen internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik tahun 1966. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan penurunan derajat manusia;

e. *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (1981).*

Perlindungan perempuan dewasa dan anak dari segala bentuk diskriminasi;

f. *The Tourism Bill of Rights and the Tourist Code (1985) yang telah disahkan oleh WTO (World Tourism Organization)*

Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dalam segala maksudnya;

g. *Refugee and Humanitarian Law.*

Dalam kancah dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek;<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm 69.

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat alat dalam melakukan kejahatan;
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

## **2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia**

### **a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan

demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak di kualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 45. Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :  
Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemerliharanya, tanpa pidana apapun.
- 2) Pasal 46. (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

b. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 ini terletak pada dua dimensi pengertian hukum, yaitu :

- 1) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek keperdataan. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak di mana anak tersebut karena usia atau umur yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri;

2) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ke-1 butir a), Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut :

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

- e) Anak dalam keadaan yang membahayakan berhak paling pertama mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.
- f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
- g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h) Anak yang mengalami masalah kelakuan dan setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.
- j) Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Selain mengatur tentang hak-hak anak dalam Bab III di atur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Pasal 9 menyatakan bahwa yang pertama-pertama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) mengatur orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat di cabut hak

asuhnya sebagai orang tua terhadap anak. Apabila hal ini terjadi, maka di tunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa hak asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim.

- c. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

Prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Hak Anak adalah semua keputusan yang menyangkut kesejahteraan dan harga diri harus mempertimbangkan kepentingan yang paling baik bagi anak. Konvensi ini berisi tiga prinsip dasar yang harus di jaga keseimbangannya.

1. *Prinsip Kepentingan Terbaik*: anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran dan meminta agar hal-hal yang mempengaruhi mereka diperhatikan atas dasar kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utamanya (Pasal 3).
2. *Prinsip Partisipasi*: anak-anak harus di beri kesempatan untuk di dengar dan diperhitungkan dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu di beri bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak (Pasal 12).
3. *Prinsip Bimbingan Orang Tua*: anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya

dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang (Pasal 5) dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendewasaan dan perkembangan anak (Pasal 18).<sup>71</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak tersebut, hak-hak anak yang di atur konvensi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu :<sup>72</sup>

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standart of health and medical care attainable*).
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

---

<sup>71</sup>Hadi Supeno,...Op. Cit hlm 157

<sup>72</sup>Ibid, hlm 35-48.

Secara khusus Pasal 19 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penyideraan atau penganiayaan, penelantaran atau perlakuan lalai, salah perlakuan atau eksploitasi termasuk penganiayaan seksual, selama dalam pengasuhan salah satu atau kedua orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

d. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ratifikasi terhadap konvensi atau hukum internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak:

- 1) berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52);
- 2) sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53);
- 3) berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan

undang-undang ini, maka anak tersebut boleh di asuh atau di angkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56);

- 4) berhak dibesarkan, di pelihara, di rawat, di didik, di arahkan, dan di bimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, serta orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya (Pasal 57);
- 5) berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pamerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 58);
- 6) berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan

terbaik bagi anak, anak tetap berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang (Pasal 59);

- 7) berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60);
- 8) berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62);
- 9) berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64);
- 10) berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya (Pasal 65);
- 11) berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66).

e. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut :<sup>73</sup>

1) Non diskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*)

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang di maksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang di maksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

---

<sup>73</sup> Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: PT Suka Buku, 2010), hlm 67.

Mengenai perlindungan anak terutama perlindungan terhadap penganiayaan anak dalam keluarga, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak untuk:<sup>74</sup>

- a) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13);

- c) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- d) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

---

<sup>74</sup>-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara) hlm 7

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 s.d. Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat dari pada KUHPidana.

Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya, masa dalam kandungan, masa prasekolah, masa sekolah, masa pubertas.

#### **D. Kebijakan kriminal terhadap kenakalan anak**

##### **1. Pengertian Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)**

Masalah kejahatan bukanlah barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya di nilai sama. Semakin lama kejahatan di ibukota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah sampai ke kota-kota kecil. Dikuatirkan kemungkinan akan menjalar lebih jauh lagi ke desa-desa. Kejahatan di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia tidak hanya meningkat secara kuantitas tetapi juga kualitas.

Pelaku kejahatan sudah semakin beragam dan meluas, sampai kalangan terdidik, pelajar atau mahasiswa dan bahkan anak-anak di bawah umur.<sup>75</sup>

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau

---

<sup>75</sup>Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1987) hlm 19.

remaja biasanya diawali dengan bentuk-bentuk kenakalan (*juvenile delinquency*). Seringkali kenakalan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga, baik itu keluarga dengan ekonomi lemah maupun keluarga dengan ekonomi melimpah; adanya perlakuan yang salah (*child abuse*); penelantaran (*child negatif*); salah asuhan; *over protection*; *broken home*; kurang perhatian atau kasih sayang, pembinaan yang negatif, rapuhnya nilai atau norma agama dan sopan santun, lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan anak, seperti narkoba, lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Kata *delinquency* itu sendiri berasal dari bahasa Latin *deliquere* yang berarti mengingkari, yang dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima di suatu masyarakat.<sup>76</sup> Menurut kamus Bahasa Inggris, *Juvenile* berarti *young person* atau *pemuda*, sedangkan *delinquency* berarti perbuatan salah, jadi secara harfiah *Juvenile delinquency* berarti perbuatan salah yang dilakukan oleh pemuda.<sup>77</sup>

Telah menjadi persetujuan umum dari banyak negara di dunia, bahwa perbuatan yang anti sosial yang dicantumkan dalam sistem hukum masing-masing negara disebut sebagai suatu perbuatan kriminal (*a criminal offence*) dan disebut "kenakalan" bila dilakukan oleh seorang remaja.

Perlu disebutkan beberapa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang bagi banyak negara sangat penting untuk diatasi, seperti kecanduan narkoba,

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm20

<sup>77</sup> Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Sinar Grafika, hlm 134

masalah gelandangan, penyimpangan-penyimpangan dalam bidang seksual dan lainnya. Apa yang menjadi tingkah laku kenakalan di suatu negara atau masyarakat belum tentu merupakan kenakalan di negara lain ataupun masyarakat lain.<sup>78</sup>

Dari beberapa contoh kenakalan remaja tersebut di atas dapat disadari bahwa kita sering tidak mengenal keadaan remaja atau anak, sering menuduh mereka sedang nakal, jahat sehingga sering dijatuhi hukuman, yang kemudian bertindak tepat terhadap anak maka perlu mengenal "dunia anak, badannya, komunikasinya, sejarah dan cita-citanya". Dengan pemahaman itu kita telah menjumpainya di suatu tempat ia bereksistensi.<sup>79</sup>

Sekilas di atas telah dijelaskan mengenai pengertian dan asal kata *juvenile delinquency* (kenakalan anak). Masalah delinkuensi anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini di terima dan di hayati oleh si individu dari dan dalam mana kebudayaan dimana ia dibesarkan. Seorang individu yang melanggar norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang di atur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat dia tidak merasa perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan. Sikap ini adalah proses dari sosialisasi individu.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ninik Widayati-panji Anoraga,....*Op.cit.*, hlm 24

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm 32

<sup>80</sup> Sahetapy dan Mardjono, R, *Parados dan Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press1989) hlm. 45

Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, memberikan pengertian sendiri mengenai *juvenile delinquency*, yaitu berasal dari kata *juvenilis* sama dengan muda, bersifat kemudaan; dan *delinquere* sama dengan jahat, durjana, pelanggar, nakal; yang berarti anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.<sup>81</sup>

Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Kartini Kartono, Fuad Hassan menyatakan bahwa *delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Benjamin Fine juga merumuskan :

"Many different definition of the term juvenile delinquency have been offered. Probably the one most commonly accepted is the legal definition that juvenile delinquency constitutes any act which, if committed by any adult, would crime. That means a child who has violated any law of his community, state or nation would be a delinquent."<sup>82</sup> (Banyak definisi mengenai delinkuensi anak telah diberikan. Salah satu definisi yang paling umum digunakan adalah definisi dari segi hukum yaitu delinkuensi anak merupakan suatu perbuatan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang secara hukum telah di anggap dewasa merupakan tindak kejahatan. Itu berarti anak yang telah melanggar salah satu hukum dari masyarakat, negara maupun bangsanya dapat dikatakan seorang penjahat).

Perumusan secara sederhana juga dimuat dalam *Ensiklopedia of Criminal* susunan Fernon C. Barnham yang mengatakan *juvenile delinquency* adalah *legal science concept, not social science consept*.<sup>83</sup>

Dari perumusan-perumusan dan pembatasan mengenai *juvenile delinquency* diatas, dapat dikatakan bahwa *juvenile delinquency* berarti

---

<sup>81</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial : Gangguan- Gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 194

<sup>82</sup> B. Simanjuntak, dalam *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya : Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, ( Jakarta: Panji Anoraca, Pradnya Paramita, 1987) hlm 33.

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 32

perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *juvenile delinquents*.<sup>84</sup>

Para *juvenile delinquents* pada umumnya tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi. Tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Fungsi-fungsi psikisnya tidak bisa diintegrasikan, hingga kepribadiannya menjadi khaotis dan menjurus pada psikosis.

Anak-anak muda *delinquent* dengan cacat jasmaniah yang sering dihindangi rasa berbeda, rasa inferior, frustrasi dan rasa dendam. Maka untuk mengkompensasikan perasaan-perasaan minder itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan kebesaran/*grandieus*, kekerasan dan kriminal, menteror lingkungan, bersikap tiranik, agresif dan destruktif, merusak apa saja.<sup>85</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung hingga timbulnya kenakalan anak tersebut adalah :

- a. *Faktor endogin*, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain :
  - 1) Cacat bersifat biologis dan psikis
  - 2) Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku

---

<sup>84</sup>Kartini Kartono, *Loc.cit.*, hlm.1 33

<sup>85</sup>B.Simanjuntak,....*Op.cit.*, hlm. 195

b. *Faktor eksogin*, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain :

- 1) Pengaruh negatif dari orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat
- 2) Tidak ada atau kurang pengawasan orang tua, pemerintah, dan masyarakat
- 3) Tidak ada pengisian waktu yang sehat, dan rekreasi yang sehat
- 4) Tidak ada pekerjaan
- 5) Lingkungan fisik kota besar
- 6) Anonimitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar, dan lain-lain.<sup>86</sup>

## 2. Penanggulangan Kenakalan Anak

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan di sebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila di lihat lingkupnya sangat luas dan tinggi kompleksitasnya, pada hakekatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*.<sup>87</sup>

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm 38

<sup>87</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995) hlm 7

prilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa maupun korban anak pelaku kenakalan anak.<sup>88</sup>

Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, mengutip pendapat Soedjono Dirdjosisworo, yang mengatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan secara umum yang konseptual dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk penyelesaian perkara pidana
- b. Perundang-undangan yang dapat berpungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasadepan
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana

---

<sup>88</sup> Paulus Hadisuprpto, ....*Op.cit* hlm 76-77

<sup>89</sup>Maidin Gultom , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hlm 60

- d. Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

### **3. Peranan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak**

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat jika di dalam masyarakat itu terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial yang mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.

Kenakalan anak dapat di cegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Ada empat unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dengan anak yaitu:<sup>90</sup>

- a. Pengawasan melekat, pengawasan tipe ini meliputi pengawasan penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentikan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki
- b. Pengawasan tidak langsung, jenis pengawasan ini sangat menentukan rasa keterikatan anak kepada orang tua dan keluarga

---

<sup>90</sup>*Ibid* hlm 132-133

- c. Pengawasan langsung, jenis pengawasan ini lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak
- d. Pemuasan kebutuhan ini berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman sebaya maupun di masyarakat luas.

#### **4. Perlakuan Terhadap Anak Nakal**

Anak nakal seyogyanya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus.

Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakannya yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga penanganannya perlu dibuat KUHP dan KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam sisi kehidupannya (fisik, mental dan sosial), yang kemudian sangat diharapkan dapat menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>*Ibid* hlm 63

### **BAB III**

## **KONSEP, IMPLIKASI DAN PEMBATAHAN DIVERSI SERTA RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

### **A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>112</sup> Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.<sup>113</sup> Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh empat sub-sistem kekuasaan, yaitu: kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiel anak, hukum

---

<sup>112</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Ddalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: genta Publishing, 2011) hlm 15

<sup>113</sup> *Ibid* hlm 35

pidana anak dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.<sup>114</sup>

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dengan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>115</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana anak juga dapat di lihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, yaitu: SMRJJ/*The Beijing Rule*, Konvensi Hak-Hak Anak. Di Indonesia, tujuan sistem peradilan pidana anak dapat diketahui pula pada Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Konsep Diversi dan Restorative Justice**

### **1. Konsep dan Tujuan Diversi**

#### **a. Konsep Diversi**

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan

---

<sup>114</sup>*Ibid* hlm 37

<sup>115</sup>*Ibid* hlm 38

kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang di anggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President 's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990.<sup>116</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan paksaan untuk melaksanakan diversifikasi.

Konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa, prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara

---

<sup>116</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Equality, 2008), hlm.1

pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Sebelum dikemukakannya diversifikasi dalam praktek pelaksanaan yang berbentuk diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu Diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959, diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youth ful offender from the juvenile justice system* (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Penjelasan terkait dengan diversifikasi sebagai mana telah diatur dalam *The Beijing Rules*, dimana dalam hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11*<sup>117</sup>:

*Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to*

---

<sup>117</sup>Marlina, *Diversifikasi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, 2007) , hlm. 83

*alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner* (Diversi, melibatkan penghapusan dari pengolahan peradilan pidana, dan sering redirection ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal dalam sistem hukum. banyak praktek ini berfungsi untuk menghambat efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma keyakinan dan kalimat). Dalam banyak kasus, intervensi non-akan menjadi jawaban terbaik. Ini pengalihan di set keluar dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) mendapat respon yang optimal. Hal ini terutama kasus di mana pelanggaran bersifat tidak serius dan di mana keluarga, sekolah informal lainnya lembaga kontrol sosial sudah bereaksi, atau mungkin bereaksi, dalam cara yang tepat dan konstruktif)

Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang di duga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penanganan anak pelaku delinkuen sebagaimana dikehendaki dalam *Commentary Rule 11* Resolusi PBB 40/33, *UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*. Diversi sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku delinkuen, diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak. Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu:<sup>118</sup>

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi,

---

<sup>118</sup> Kartini Kartono,....*Op cit*, hlm 11

mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan atau kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus di pandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui melibatkan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan di masa datang.

Setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat di proses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai efek penegakan hukum. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan

anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang di duga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun tujuan dari diversi yaitu ;

- 1) Untuk menghindari penahanan
- 2) Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
- 3) Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
- 4) Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
- 5) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
- 6) Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
- 7) Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan
- 8) Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan tersebut.<sup>119</sup>

Bertolak dari hal tersebut diatas terdapat beberapa bentuk–bentuk diversi yaitu sebagai berikut:

- 1) Non intervensi
- 2) Peringatan informal
- 3) Peringatan formal
- 4) Mengganti kesalahan dengan kebaikan/restitusi
- 5) Pelayanan masyarakat

Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan–pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja itu, atau orang tua walinya dengan syarat keputusan merujuk perkara

---

<sup>119</sup> Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, URL: [http:// Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com), diakses pada tanggal 16 September, 2012

tersebut tergantung pada kajian dari pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan tersebut. Menurut standard Internasional diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, dan pelaksanaan putusan hakim, namun dalam ketentuan hukum di Indonesia, pelaksanaan diversi dilakukan dari tingkat penyidikan artinya merupakan kewenangan dari kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga pemasyarakatan sudah ada yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak. Hal ini yang harusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah agar penerapan diversi ini dapat berjalan dalam semua tahap proses peradilan. Keberadaan diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui diversi tersebut proses pidana gugur dan criminal track-record anakpun serta stigmatisasi anak tidak terjadi. Upaya diversi dapat dilaksanakan pada semua tingkat peradilan dengan tujuan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.

**b. Perkembangan Diversi**

Perkembangan hukum tidak dapat kita lepaskan dari perkembangan yang terjadi di masyarakat. Komuniti atau masyarakat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya namun tentunya masing-masing orang dilandasai hak dan kewajiban agar terciptanya suatu

keteraturan. Adanya aturan adalah sebagai ketertiban di dalam masyarakat kiranya perlu diregulasikan secara baik atau relevan dengan kebutuhan di masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan pidana atau penal policy yang langsung menyangkut masa depan, status, atau nasib seseorang yang diancam pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa Kaidah-kaidah pidana, terutama kaidah pidana materiil (*substantive criminal law*), adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abridging*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi manusia (*elimating*). Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi yang tidak cukup beralasan (*unreasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitraty*), perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*).<sup>120</sup> Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan telah dijatuhi hukuman tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.

Menurut Wirdjono Prodjodikkoro tujuan pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>121</sup> Ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pidana dapat dilihat melalui 2 (dua) teori mengenai alasan-alasan yang

---

<sup>120</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, www.situshukum.com, hal.5 di akses pada Juli 2012

<sup>121</sup> Wirdjono Prodjodikkoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cetakan Pertama) hlm 4

membenarkan (*justificaiion*) penjatuhan hukuman (sanksi) yaitu teori Absolut (*vergeldingstheorie*) dan Teori Relatif (*doeltheorie*).<sup>122</sup>

Menurut Theorie Absolut (*vergeldingstheorie*) tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat, sedangkan Roeslan Saleh mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik dalam tata cara (*criminal law procedure*).<sup>123</sup> Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang di anggap bersalah dan telah dijatuhi hukuman tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.

Menurut Theorie Relatif (*doeltheorie*), tujuan pemidanaan adalah :

- a. Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak menglanginya lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum agar mengatahui jika melakukan perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula *general prenventive*
- b. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarakan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
- c. Membinasakan (menjatuhkan pidana mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan seumur hidup.

Pandangan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi (*bijzonderesanctierecht*), sebab

---

<sup>122</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cetakan Pertama) hlm13

<sup>123</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara , 1987) hlm 5

dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana yang difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan.

Ketidak puasaan terhadap penal sistem khususnya terhadap tindak pidana anak yang pula menekankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak, melahirkan suatu cara baru yaitu diversifikasi dan *restorative justice*. Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor di luar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.<sup>124</sup>

Sekarang marilah kita melihat sejarah dari diversifikasi itu sendiri. Menurut catatan sejarah di negara Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidannya adalah pada tahun 1833, yakni

---

<sup>124</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (USU Press, 2010, Cetakan Pertama) hlm. 1

dengan melakukan proses informal di luar pengadilan.<sup>125</sup> Menurut aturan *Children Act* tahun 1908 polisi di beri tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversifikasi.<sup>126</sup>

Program yang besar pada abad ke 19 tentang gerakan keselamatan anak yaitu untuk membuat bentuk pengadilan yang bersifat informal, lebih memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak secara alami dari pada menitik beratkan sifat pelanggaran yang dilakukannya, selain itu untuk memindahkan tanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak dari pada keadilan terhadap pribadi atau memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menyatakan anak telah bersalah melakukan pelanggaran hukum.<sup>127</sup>

Ilmu sosial mempunyai peran untuk melawan sistem yang telah berjalan saat ini paling tidak dengan dua cara. Pertama, dari sisi teori labeling yang diakibatkan sistem pengadilan pidana formal telah memberikan identitas negatif bagi pelaku anak sehingga membahayakan kehidupan mereka secara sosial. Kedua, ada akumulasi dari pengaruh studi evaluasi yang memberikan dukungan kepada kesimpulan umum bahwa kekurangan tersebut menjadi usaha untuk merkapitulasi atau memperbaiki komponen pengadilan yang tidak berjalan dalam sebuah sistem pengadilan.

---

<sup>125</sup>*Ibid* hlm 25

<sup>126</sup>*Ibid*. hlm 27

<sup>127</sup>Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Yayasan Setara, 2006) hlm 32

Muncie, J, berpendapat ada tiga komponen berbeda yang diinginkan masyarakat umum berdasarkan pendapat yang dikemukakan Cohen pada tahun 1985. Ketidakteraturan yang dikemukakan Cohen yaitu, termasuk:<sup>128</sup>

1. Diversi dari kejahatan, jenisnya adalah sejumlah pendekatan baik lembaga pemerintah atau sosial dalam usaha pencegahan kejahatan (*crime prevention*)
2. Diversi dari penuntut umum, termasuk tahapan dari polisi atau peradilan anak untuk memindahkan anak muda dari sistem peradilan pidana formal setelah persentuhan awal dan juga kepada keputusan hakim pengadilan
3. Diversi dari tahanan, termasuk prosedur dan tahapan mencari sanksi alternatif melalui pengecualian dalam memberikan tuntutan dan menjatuhkan hukuman terhadap anak muda atau melalui penahanan yang di buat dalam kerangka institusi lembaga anak negara.

Ketiga, hal tersebut dilakukan untuk mendukung proses kriminal yang dijalankan terhadap anak selain proses yang ada dalam penanganan kriminal secara formal pada umumnya.

Di Australia sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 merupakan masa yang panjang dalam proses reformasi untuk mengkritik bentuk perlindungan yang diberikan dalam peradilan pidana anak. Keberadaan peradilan anak (*due proces*) dan intervensi masalah non kriminal akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam menangani perkara anak.

---

<sup>128</sup>Setya Wahyudi,...*Op.cit* hlm 35

### c. Prinsip Diversi

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pelaksanaan diversi menghindarkan penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang mentaati hukum, artinya prinsip keadilan di junjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi yang dilaksanakan<sup>129</sup>. Keadilan dan konsep diversi merupakan upaya mendapatkan nilai kejujuran, perlakuan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas tidak membeda-bedakan orang dengan tindakan yang berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pelaksanaan pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara,

---

<sup>129</sup> Marlina,....*Op.cit.* hlm 22.

mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak di mana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, di mana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Dunia hukum dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perubahan cara pandang penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi)

dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa. Hal ini dikarenakan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan di mana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh, dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Kondisi demikian menyebabkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.

**d. Tujuan Diversi**

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana

seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap di junjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan

pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan, ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan kenakalan anak dari proses peradilan konvensional ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan dan diversifikasi dilakukan untuk menghindari anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Program diversifikasi memberikan keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku yang menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh penegak ukum setempat, manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat ditemukan sebagai berikut;<sup>130</sup>

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat
3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari

---

<sup>130</sup> Marlina,....*Op.cit.* hlm 22

4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja

Di Indonesia, tujuan diversifikasi untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem peradilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.<sup>131</sup>

## **2. Konsep Dan Tujuan Restorative Justice**

### **a. Konsep restorative justice**

Di Indonesia pengembangan konsep Restorative justice merupakan sesuatu yang baru, *Restorative justice* adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak

---

<sup>131</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011) hlm 60-61.

pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi, keadilan restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang restorative justice menyimpulkan selama ini korban secara esensial tidak diikutsertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. Bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya. Praktek pelaksanaan *victim offender mediation* didapatkan perlakuan dan peran serta yang berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses *victim offender mediation* bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tetapi pelaku juga dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan sehingga tercapai secara nyata dan langsung.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Trisno Raharjo *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Mata Padi Press, 2001), hlm 102.

Perkembangan konsep Restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang lebih sering membuat perkumpulan dengan negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice. Michael Tonry pada tahun 1999 memulai survey terhadap kebijakan pemidanaan orang Amerika dengan hasil penelitiannya mendapatkan beberapa konsep yang hidup mengenai pemidanaan sampai sekarang yaitu;<sup>133</sup> *structured sentencing* (pidanaan struktural) *riskbased sentencing* (pidanaan berdasarkan resiko) *indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan) dan *restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat). Jadi restorative justice termasuk salah satu konsep pemidanaan yang dikembangkan sudah berjalan di Amerika Serikat.

Sebelum konsep ini dilaksanakan perlu memperhatikan kondisi masyarakat saat ini dan pada masyarakat mana pelaksanaannya akan dimulai termasuk kondisi budaya, persiapan aparat penegak hukum, aturan sistem peradilan pidana yang ada, dukungan Undang-undang dan kesiapan dana negara untuk melaksanakan konsep tersebut mulai dari sebuah *pilot project*-nya.

---

<sup>133</sup> Michael Tonry (199), *The Fragmentation of sentencing and Correction in America*, Washington DC; National Institute of Justice. hal 3-4, yang di kutip dari Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana; Marlina

Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisioanal adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya restorative justice di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap defenisi restorative justice yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall. Susan sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari restorative justice yaitu:<sup>134</sup>

1. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus) artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikutkan. Kalau tidak maka akan berjalanlah peradilan tradisional
2. *Restorative justice seeks to heal what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan) dalam hal ini proses *Restorative justice* tersebut haruslah mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan untuk memperbaiki semuanya
3. *Restorative justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi
4. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided* (*restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal) dalam proses ini restorative justice berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan

---

<sup>134</sup> U.S Department of Justice. (1999). *Balanced and Restorative justice*. USA: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Office of Justice Program, hal.5-6, yang di kutip dari Buku *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Marlina

melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat.

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya) kerusakan yang terjadi akibat dari kejahatan memang tidak dapat dihindarkan, tetapi dalam hal ini kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.

#### **b. Tujuan Restorative Justice**

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam. Model penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu proses di luar peradilan formal. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep ini di mulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Adapun tujuan dari *restorative justice* adalah sebagai berikut;

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;
2. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;
3. Memulihkan kerugian yang telah terjadi.

*Restorative justice* bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan secara an sich saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan

secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). Mengacu pada pendapat di atas tersebut, bahwa *restorative justice* merupakan jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam hukum pidana khususnya tindak pidana anak. Dalam hal ini memulihkan suatu keadaan, baik bagi korban, pelaku dan anggota masyarakat karena terjadinya suatu kejahatan.

Tentang konsepsi *restorative justice* sebenarnya bukan hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia, karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat/budaya (kearifan lokal) yang telah mempunyai mekanisme bermasyarakat dan penyelesaian masalah yang mampu diandalkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar norma ataupun di duga melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat diselesaikan melalui mediasi masyarakat adat dimana peran serta pelaku, korban dan keluarga serta tokoh adat ikut berperan untuk menyelesaikannya, sistem seperti ini tidak hanya untuk kasus pidana tetapi juga untuk kasus perdata atau sengketa dalam rumah tangga.<sup>135</sup>

### **C. Pembatasan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Pembatasan diversi dalam sistem peradilan pidana anak**

Pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012) di atur dalam bab II

---

<sup>135</sup> Trisno Raharjo *Op. Cit* hlm 92

Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, dimana pada Pasal 7 yang berbunyi: pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi sebagaimana dimaksud tersebut di atas dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal ini memberikan batasan ancaman pidana terhadap tindak pidana dimana diversifikasi ini hanya dapat dilakukan apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan, dan apabila ancaman di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan perbuatan pengulangan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat di proses dan di tahan oleh aparat penegak hukum dan dalam diversifikasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari korban, apabila tidak mendapat persetujuan dari korban maka prosesnya dilanjutkan dan apabila anak yang masih di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana, anak dapat di tahan dari proses di kepolisian sampai dengan di pengadilan, dimana proses di kepolisian anak dapat di tahan dengan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) dimana isinya;

- a). anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b). di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak, orang tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan polisi pada saat anak di tangkap atau segera setelah anak di tangkap. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 (delapan) hari sesuai dengan Pasal 33. Sedangkan dalam proses penuntutan, penuntut umum khusus anak berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan. Penahanan tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan jika dalam pemeriksaan tersebut belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 35 penahanan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari, jika belum selesai diperpanjang hingga 15 (lima belas) hari, jadi seorang anak yang belum terbukti melakukan kesalahan mulai proses penyidikan sampai persidangan telah kehilangan kebebasannya selama 50 (lima puluh) hari.

Dalam proses diversi yang termuat didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab XII Pasal 96 memuat ketentuan pidana yang isinya Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam pelaksanaan sanksi pidana terdapat pada pasal 71 dimana sanksi tersebut meliputi sanksi pidana pokok yang oleh penulis dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penyebab pembatasan dilakukannya diversi tersebut.

Pemikiran mendasar yang meladasi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang terdapat pada pasal 71 dimana isinya;

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.<sup>136</sup>

Dalam pelaksanaan pidana terkecuali pada huruf e. yakni penjara, secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong pelaku tindak pidana anak agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana ke dalam masyarakat dalam bentuk diversi, dari pada mengirimkan kelingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal dalam bentuk perampasan kemerdekaan.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak

<sup>137</sup> Muladi, *lembaga pidana bersyarat*, (Bandung: alumni, 1985), hlm 176.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban yang dapat dilakukan tanpa persetujuan korban sedangkan tindak pidana yang ada korbannya dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun, diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban. Sedangkan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun diversi tidak dapat dilakukan dan pelaku tindak pidana anak dapat dilakukan perampasan kemerdekaan atau ditahan walaupun ada batasan-batasan yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa, hal ini sangat bertentangan dengan konsep diversi dan restorative justice dimana tujuannya adalah untuk keseimbangan dan pemulihan korban serta masyarakat, seharusnya diversi tidak dibatasi dengan ancaman pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga diversi dapat dilakukan di semua tingkatan proses peradilan tanpa melihat ancaman pidananya yang terpenting sesuai dengan tujuan dari diversi tersebut yakni untuk pemulihan masyarakat, korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sepanjang hal tersebut dimaafkan oleh korban dan di kehendaki oleh korban, masyarakat dan pelaku sehingga tercapainya ketertiban di masyarakat tanpa dendam dan menjauhkan anak dari label narapidana, hal tersebut merupakan suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak, sebagaimana tujuan dari diversi

dan keadilan restorative yang terdapat pada Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak.

## **2. Kenakalan Anak Yang Dipertimbangkan Untuk Diversi**

Implementasi diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan, adapun kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan, di lihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan kedalam tiga kategori yaitu; tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi, untuk kejahatan berat diversi bukanlah pilihan.

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime* seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan, yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi.<sup>138</sup>

## **3. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan diversi**

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berdeda-beda, oleh karena itu faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan diversi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi ide diversi, dapat dikemukakan sebagai berikut;

---

<sup>138</sup> *Opcit*, hlm 61

- a. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah keseriusan perbuatan atau berat. Latar belakang dapat jadi pertimbangan;
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan hukum ringan, diversi tetap harus menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan perlu di rujuk pada jasa pelayanan profesional yang berkompeten
- c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus
- d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui perbuatannya dan menyesali, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diversi.
- e. Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan orang tua/keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil.
- f. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf kepada korban. Permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya
- g. Dampak perbuatan kepada korban
- h. Pandangan korban tentang metode yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban

- i. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah di terima terhadap anak
- j. Apabila demi kepentingan publik maka proses hukum harus dilakukan.

#### **4. Jenis-jenis diversifikasi**

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) jenis atau tipe yaitu;<sup>139</sup>

##### **a. Peringatan**

Diversifikasi ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering diperaktekkan.

##### **b. Diversifikasi Informal**

Diversifikasi ini diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya memberikan peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif, pihak korban harus di ajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya, yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggungjawab mengakui

---

<sup>139</sup> *Ibid* hlm 63

kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak, karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini di sebut sebagai” restoratif Justice”

#### **D. Implikasi Diversi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dengan peran anak yang terpenting hak anak telah dinyatakan secara tegas dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>140</sup> Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi umat manusia, oleh karena itu kita semua selalu

---

<sup>140</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2)

berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan ataupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggar hukum pidana yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal, menghentikan atau tidak meneruskan keproses peradilan melainkan mengembalikan kemasyarakatan dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya, tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi, dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana tersebut.<sup>141</sup>

Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak mengacu pada Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang tersebut terdapat bagaimana tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum yang diatur dalam Bab II Undang-Undang ini.

### **1. Proses di Kepolisian**

Ketika berbicara aparat penegak hukum, kita langsung merujuk pada kepolisian karena polisi adalah dari sekian aparat penegak hukum yang berada paling depan berhadapan langsung dengan masyarakat, sesungguhnya polisi adalah sosok yang sangat dirindukan dibandingkan dengan aparat penegak

---

<sup>141</sup> Setya Whyudi,....*Op.cit* hlm 4

hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim.<sup>142</sup> Cara-cara polisi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan, apakah laki-laki dewasa, perempuan maupun anak tidak terlepas dari hukum acara yang diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>143</sup> Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan, penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

Ketentuan umum tentang kewenangan penyidik dalam KUHAP berlaku pula dalam penyidikan tindak pidana anak, hanya ada beberapa ketentuan khusus yang di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab III bagian kesatu mengenai acara peradilan pidana anak, seperti di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

---

<sup>142</sup> Hadi Supeno,...Op.cit. hlm 134

<sup>143</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHAP Dan KUHP*, Edisi Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 357

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) meliputi:

- 1).telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2).mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- 3).telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud, tugas penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.

Dalam menangani perkara anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan di mulai, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik

menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk di buat penetapan sedangkan apabila proses diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pemeriksaan perkara anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi, diversi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

a. Penangkapan dan penahanan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak bab III bagian ketiga tentang Acara Peradilan Anak, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, azas praduga tak bersalah harus di hormati dan di junjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang di duga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti mendapat hak bantuan hukum pada setiap tingkatan menurut tata cara

yang ditentukan oleh Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak Pasal 23 dan Pasal 54 KUHAP. KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu di atur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.<sup>144</sup>

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Undang-Undang tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan KUHAP menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat di tahan. Karena ada istilah “dapat” di tahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Pada Pasal 32 Undang-Undang tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

---

<sup>144</sup> Soenarto Soerodibroto,...*Op.cit* hlm 83

2. Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di perpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut berakhir anak wajib dikeluarkan demi hukum. Jangka waktu penahanan anak nakal lebih singkat dari pada penahanan orang dewasa. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak itu perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial. Apabila seorang anak di tangkap atau di tahan, dan ia berpendapat bahwa penangkapannya/penahanannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau penasihat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan oleh Hakim, tentang sahnya penangkapan/penahanan dalam sidang pra-peradilan.

## **2. Penuntut Umum Anak**

Syarat-syarat Penuntut Umum Anak adalah: a) berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi,

pendidikan sosial, antropologi; b) Mencintai anak, berdedikasi; c) dapat menyelami dan mengerti jiwa anak. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Jaksa Agung.<sup>145</sup>

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat mengenai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum dalam perkara anak, yaitu: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini bila di tinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapat perlindungan. Bila penuntutan anak nakal tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak diabaikan. Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.<sup>146</sup> Apabila Penuntut Umum Anak di mutasi atau pindah, maka sebelumnya dipersiapkan penggantinya dan bila belum ada

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

<sup>146</sup> Maidin Gultom,...*Op.cit* hlm 110

penggantinya maka Penuntut umum Anak yang bersangkutan diurungkan untuk di mutasi atau pindah.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya, meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak, tidak usah diajukan ke Pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran dan nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuh anak perlu diperingati, dinasihati. Atas izin Hakim, dapat di minta bantuan dari para ahli, atau membentuk tim tersendiri untuk menangani anak. Hal ini atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan rasa aman, tenteram jasmani dan rohaninya. Petugas-petugas sosial, seperti dari Balai Pemasarakatan, dilibatkan dalam menangani dan membina anak, juga orang tua/wali/orang tua asuh anak.

### **3. Hakim Pengadilan Anak.**

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak di atur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat,

perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pasal 44 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa, Hakim Anak untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri) memeriksa dan memutus perkara Anak dengan hakim tunggal. Namun demikian Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan perkara anak Hakim di bantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Seperti pemahaman tentang pengertian anak, banyak para hakim masih memahami bahwa pengertian anak adalah pengertian anak menurut ketentuan KUHP padahal hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, pemahaman para hakim tentang perlindungan anak sangat beragam penafsiran dan kurang tepat, mereka jarang dan bahkan tidak pernah mengikuti loka karya atau penataran tentang perlindungan anak.<sup>147</sup> Hal ini mempengaruhi penanganan perkara pidana anak, hakim tidak mampu memprediksi dan menganalisa kemungkinan yang terjadi bila di ambil keputusan tertentu.

---

<sup>147</sup> *Ibid* hlm 115

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

Diversi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan restorative justice yaitu mempunyai kesamaan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistim peradilan formal dan memberikan kesempatan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi tanpa pidana penjara<sup>129</sup>.

Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kebijakan diversi dan restorative justice membawa suatu peran penting dalam masyarakat dan aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana anak. Peran masyarakat di sini yakni memberikan aspirasi dalam pelaksanaan diversi dan restorative justice dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta mengembalikan korban dan pelaku kedalam keadaan semula yaitu kedalam keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari diversi dan restoratif justice adalah pelaku memberikan tanggung jawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya, setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan dari diversi dan restorative justice maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat dan aparat penegak hukum yang menangani diversi dan

---

<sup>129</sup> Setya Wahyudi,...*Op.cit* hlm 152

restorative justice tersebut. Selain dari pada itu, korban masih berhak mendapatkan ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang di terima oleh korban.

#### **A. Konsep Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.**

Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan baru pertama kalinya di muat dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses non formal, proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak masuk kedalam proses sistem peradilan pidana.

Diversi merupakan gagasan, pemikiran dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma atau lebel jahat pada anak, maka setiap saat dalam sistim peradilan pidana anak, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) di beri wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya, peringatan, atau pembebanan denda.<sup>130</sup>

Diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma atau lebel jahat

---

<sup>130</sup>Marlina, disampaikan pada sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI, di Medan tanggal 18 Juni 2010

sehingga pemeriksaan terhadap anak tersebut dikenakan proses diversifikasi sebagai tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana, dimana tujuan diversifikasi adalah;

- 1 Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- 2 Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- 3 Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
- 4 Mencegah stigmatisasi pada tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012) yang telah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 sebagai perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memuat kemajuan, salah satunya adalah tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan bisa di diversifikasi atau diselesaikan diluar proses hukum serta mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dimana melibatkan pelaku (anak berhadapan hukum), keluarga korban, orang tua pelaku dan pihak lain yang terkait dengan motivasi untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa mengedepankan pembalasan.

Diversifikasi juga wajib diupayakan di setiap proses hukum oleh penegak hukum dengan dituangkan di dalam kesepakatan diversifikasi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum. Filosofi yang mendasari dalam Undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang

dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest for the child*) dan sesuai Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Kepres No. 36 tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus.<sup>131</sup>

Konsep diversi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan di dalam masyarakat, umur anak minimal 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan yang dapat di pidana umur anak minimal 14 tahun serta pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan atau pendapat hal-hal yang dapat di diversi. Keputusan diversi dapat berupa: penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum diversi sangat bermanfaat untuk menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban, mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam menyelenggarakan peradilan pidana.<sup>132</sup>

Menurut penulis ada beberapa sisi positif dan negatif dalam penerapan konsep diversi tersebut, antara lain:

1) Sisi positif penerapan konsep diversi, yakni;

---

<sup>131</sup> *Ibid* hlm 18

<sup>132</sup> Setia Wahyudi, *Op. Cit.* Hlm. 303

Anak yang melakukan tindak pidana dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pemulihan dengan adanya diversifikasi, anak dapat terhindar dari stigma/label sebagai anak nakal, sehingga anak tersebut dapat hidup di lingkungan masyarakat dengan baik. Konsep diversifikasi ini sangat sesuai dengan budaya masyarakat di Indonesia, sebenarnya konsep ini sudah ada sejak dahulu, yakni dengan adanya hukum adat yang dapat menyelesaikan permasalahan baik menyangkut perkara pidana maupun perdata, dengan lembaga-lembaga adat dan tokoh masyarakat di masing-masing daerah yang bersangkutan sehingga keharmonisan tetap tercipta di masyarakat.

2) Sisi negatif penerapan konsep diversifikasi antara lain:

Konsep diversifikasi dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat terbatas hanya dapat ditujukan kepada pelaku tindak pidana tanpa korban, tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan, sehingga apabila ada anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana walaupun ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun maka proses diversifikasi sangat sulit untuk dilakukan, disinilah letak keberanian dan ketelitian aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Dari pemaparan di atas penulis menegaskan bahwa disinilah fokus pengawasan dan pembinaan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih sistematis dan

terperinci sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## **B. Implikasi Konsep Diversi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia**

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara bertahap dilakukan dengan proses penyelidikan/penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan, dan proses pelaksanaan putusan/penetapan hakim. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan pengadilan anak yaitu: Kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kejaksaan, Pengadilan, Penasehat Hukum, dan Lembaga Penitipan Khusus Anak. Sehubungan dengan tahapan dan lembaga yang terkait dengan proses peradilan pidana anak ini, maka uraian dalam implikasi diversi dalam penegakan hukum pidana anak secara berturut-turut di mulai dari penyidikan/penyelidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

1. Implikasi penyelesaian secara diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak.

Kegiatan penyidikan dilakukan oleh atau kewenangan pihak kepolisian negara Republik Indonesia maupun oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus, oleh karena itu setidaknya ketentuan-ketentuan yang digunakan berkaitan untuk mengatur penyidikan ini yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun

1981 tentang KUHAP dan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>133</sup>

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 27 menyatakan bahwa pada saat melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Pada tahap penyidikan anak penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi tersebut

---

<sup>133</sup>Soenarto, ... *Op.Cit* hlm. 357

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasayarakatan dari Babas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya hakim anak di pengadilan negeri belum ada ketentuan hukum yang detail, misalnya mengenai berapa kali maksimal hakim anak mengadakan pertemuan dalam rangka mengupayakan diversi, apakah proses pencarian kesepakatan diversi dilakukan dalam pertemuan yang terbuka atau tertutup untuk umum, dan bagaimana langkah-langkah praktis tahapan diversi tersebut agar efisien dan efektif. Penentuan tersebut sangat diperlukan oleh hakim anak di pengadilan negeri, agar proses diversi dapat mencapai hasil optimal dalam rangka melaksanakan pendekatan keadilan restoratif. Jika tidak segera dirumuskan, hakim anak akan melakukan upaya penyelesaian perkara sesuai dengan pengalamannya sendiri yang mungkin tidak menjamin

keberhasilan diversifikasi. Hal ini mungkin terjadi mengingat pengalaman hakim anak dalam melakukan upaya perdamaian tidak selalu sama, bahkan karena proses rekrutmen hakim anak oleh Mahkamah Agung selama ini juga belum didasarkan pada standar baku, maka kualitas beberapa hakim anak pun patut diragukan. Peranan hakim anak di Indonesia yang diperankan oleh hakim anak sekaligus hakim “orang dewasa”, karena itu sering kali hakim lebih berperan sebagai seorang hakim bagi orang dewasa, bukan hakim bagi anak yang penuh perhatian.<sup>134</sup>

Hal lain yang juga menjadi pembahasan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan diversifikasi yakni aparat penegak hukum baik pada Bab XII Pasal 96 memuat ketentuan pidana yang isinya Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut penulis, implikasi diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sudah mengarah keproses yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi ada beberapa hal yang menurut penulis sangat sulit untuk diterapkan dan ada beberapa Pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>134</sup>Sri Sutatiek, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 323 Oktober 2012, Hlm. 53-54*

lainnya, seperti semua aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, disini terbatasnya waktu dan sumberdaya manusia untuk melakukan diversi tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa Pasal yang bertentangan dengan undang-undang lainnya yakni apabila aparat penegak hukum tidak melaksanakan diversi dapat di hukum, menurut penulis melihat penegak hukum khususnya Hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 1 angka 8 KUHAP yang isinya Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sehingga menurut penulis hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah undang-undang juga dapat di pidana oleh undang-undang lainnya, hal ini sangatlah memprihatinkan bagi dunia peradilan di Indonesia.

### **C. Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Hanya Dapat Diterapkan Terhadap Tindak Pidana Yang Ancamannya Di bawah 7 (tujuh) Tahun dan Bukan Perbuatan Pengulangan.**

Penanganan perkara pidana anak yang di atur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:<sup>135</sup>

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir (3) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), anak yakni anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah

---

<sup>135</sup> Maidin Gultom, ... *Op. Cit.* Hlm. 86-87.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

2. Ruang lingkup masalah dibatasi. Masalah yang di periksa di sidang pengadilan anak adalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya meriksa perkara pidana pelaksanaan diversi, jadi masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak.
3. Ditangani pejabat khusus, yakni untuk perkara anak nakal ditangani oleh penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak.
4. Peran pembimbing kemasyarakatan (sesuai dengan Pasal 64 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pembimbing kemasyarakatan terdiri dari petugas kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial.
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan. Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dengan cara kekeluargaan, karenanya hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan splitsing, yakni anak tidak boleh disidangkan atau diadili bersama orang dewasa.
7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 56 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 61 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) .

8. Diperiksa oleh hakim tunggal (Pasal 44, 47, dan 50 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak baik di tingkat pertama, banding atau kasasi, dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat di sebut sebagai seorang anak. Yang di sebut sebagai batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Umur anak di atur di berbagai peraturan yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yakni di atur dalam Pasal 1 yang isinya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dalam Keputusan Presiden ini sesuai pada Pasal 1 yang di maksud dengan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan yang Berhadapan Dengan Hukum memutuskan yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>136</sup>

Batas pertanggungjawaban anak (*the minimum age of criminal responsibility*) tidak menetapkan batas usia minimum untuk dapat dipertanggungjawabkannya anak. Setiap pertanggungjawaban anak di setiap negara-negara di dunia sangat berdeda-beda tergantung dari latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing.<sup>137</sup> Batas usia pertanggungjawaban anak janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektual anak. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, umur anak minimal 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan yang dapat di pidana umur anak minimal 14 tahun serta pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memberikan pertimbangan atau pendapat hal-hal yang dapat di diversifikasi.

---

<sup>136</sup>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 22 Desember 2009

<sup>137</sup>*Op cit* hlm 49

Diversi tersebut dapat dilaksanakan seperti tersebut di atas, sehingga lebih baik dilakukan tanpa adanya pembatasan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan diversi dapat dilakukan di semua lini dan tingkatan bukan hanya di dasarkan pada ancaman pidana tetapi didasarkan pada umur anak adalah 18 (delapan belas) tahun sehingga diversi dapat diterapkan di semua kasus anak yakni di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Anak sebagai generasi penerus bangsa karena itu dilindungi oleh instrumen hukum baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 34 UUD 1945 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh Negara, yang dalam pengimplementasiannya diharapkan sempurna. Tetapi, anak sebagai manusia juga memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda setiap individu, di dalam realita ada anak yang lebih mudah memahami banyak hal dari pada anak seumurannya, dengan dasar pemahaman tersebut anak jangan disamakan dengan orang dewasa. Apabila dikorelasikan dengan tiga nilai hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Patokan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun untuk penerapan diversi sepertinya kurang tepat, seharusnya bukan hanya ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan saja melainkan diversi dapat dilakukan pada semua tingkatan proses peradilan dan tanpa ada batasan ancama pidananya tersebut sehingga diversi tidak hanya terbatas pada ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan tetapi deversi akan lebih bijak dilakukan berdasarkan batasan umur anak yaitu 18

(delapan belas) tahun, sehingga bagi anak di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan diversi di semua tingkat proses peradilan, pemidanaan terhadap anak apapun alasannya sepanjang dia belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dia tidak boleh dipidanakan dia hanya boleh dikenai tindakan karena proses diversi dan restorative justice diakhiri dengan tindakan.<sup>138</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan, hukum anak dalam lapangan pekerjaan dan kewarganegaraan, kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur menurut penjelasan Undang-Undang. Tidak mampu di sini karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak sebagai suatu *supremacy of law* terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati.

a. Alasan Psikologi.

Masa kanak-kanak adalah masa seseorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri. Dalam proses tumbuh kembang tersebut seorang anak melewati peristiwa-peristiwa yang positif dan negatif, tetapi semuanya akan membekali seorang anak untuk menjadi

---

<sup>138</sup> Hadi Supeno,....*Op.cit* hlm 216

dewasa. Sebagai suatu proses, dia tidak selayaknya menanggung hukuman berat sampai pematangan karena efeknya adalah pematangan masa depan anak. Pada masa ini anak sedang memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya untuk belajar. Perampasan hak belajar anak karena selama proses peradilan dapat dipastikan anak mengalami gangguan dalam belajar. Belajar yang sesungguhnya, yakni yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya dalam suasana kegembiraan saling berimajinasi dan berobsesi merajut bangunan masa depan.<sup>139</sup>

b. Alasan Sosiologis

Penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan memberikan stigma dan labelisasi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat. Semetara itu, walaupun anak telah menjalani hukuman pidana yang berat sekalipun pihak korban masih menaruh rasa dendam sehingga spiral kekerasan masih akan terjadi dalam masyarakat. Penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan telah mengabaikan upaya-upaya pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan pihak korban.<sup>140</sup>

Dalam pelaksanaan proses diversi terhadap anak menurut Penulis pelaksanaan diversi tidak hanya terkungkung pada batas ancaman pidana tetapi lebih bijak jika diversi itu dilakukan dengan batasan umur anak, sehingga semua perkara anak dapat dilakukan diversi berapapun

---

<sup>139</sup>*Ibid*, hlm 183.

<sup>140</sup>*Ibid*, hlm 186.

ancamannya dan apapun perbuatannya, karena anak menurut Penulis adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dimana ia masih berada dalam pengawasan orang tuanya ataupun wali, dan dalam masa yang labil untuk proses pencarian jati diri, sehingga tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara penuh atas perbuatan atau tindakannya, anak masih mempunyai keterbatasan untuk berpikir, dan mengambil suatu keputusan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, agama yang hidup dalam satu tatanan bangsa dan negara yang beranekaragam.

Nilai (value) dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Ukuran-ukuran yang di sebut nilai misalnya: kejujuran, kesetiaan, kegunaan, keindahan, kehormatan, kesusilaan dan sebagainya. Sosio atau sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, yang didalamnya berunsur manusia. filosofis atau filsafat adalah hasil pikiran manusia yang kritis, mendalam, mendasar dan menyeluruh yang menghasilkan ilmu pengetahuan normatif tentang etika, estetika dan filsafat ketuhanan, maka

didalamnya secara evaluatif membicarakan tentang baik dan buruk, moral serta tertib sosial dan berbicara ideologi ketuhanan.<sup>141</sup> Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai filsafatnya berdasar pada nilai-nilai Pancasila.

Dengan titik tolak ini, maka kesesuaian deversi dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak harus bersesuaian dengan nilai-nilai etika, moral dan idiologi bangsa yang bertumpu pada Pancasila. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius karena anggota-anggotanya terdiri dari atas manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di Indonesia setiap orang wajib percaya adanya dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat religius dengan ciri-ciri pokoknya adalah:

“.....menghayati kehidupannya dengan kewajiban taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, kasih sayang kepada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Penghayatan harus dimulai pribadi-pribadi dengan jalan mengendalikan kepentingan pribadinya untuk memperbesar kewajibannya sebagai mahluk sosial terhadap masyarakat, bangsa dan negara”.<sup>142</sup>

Dasar pemikiran tujuan diversi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana, menghindari pengaruh negatif proses formal sistim peradilan pidana anak. Adapun maksud dari penerapan diversi adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dalam penerapan perosedur formil maupun administratif dalam sistim peradilan pidana anak sebelumnya yakni Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>141</sup> H.sunoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Andi Offset: 1989) hlm, 1.

<sup>142</sup> Setya Wahyudi.....*Op Cit*, hlm 82

Menurut Penulis pelaksanaan diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, di mana semua Undang-Undang dan peraturan di atas pada prinsipnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, tetapi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih ada pembatasan diversifikasi yang hanya dapat dilakukan terhadap ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan, sehingga menurut Penulis Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu adanya perbaikan tentang pembatasan ancaman pidana untuk melakukan diversifikasi dimana Penulis lebih menekankan diversifikasi dibatasi dengan umur anak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Konsep diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoneia adalah untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses non formal, proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak masuk kedalam proses sistem peradilan pidana. Diversi wajib dilakukan dalam setiap proses hukum oleh penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) dengan dituangkan dalam kesepakatan diversi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum pada setiap tingkatan prosesnya, yang mana penerapan konsep diversi memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari penerapan konsep diversi adalah anak yang melakukan tindak pidana dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pemulihan, sedangkan sisi negatifnya adalah diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tanpa korban, tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan pada setiap tingkatan proses peradilan baik dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Apabila diversi tidak dilaksanakan, maka aparat penegak hukum dapat di ancam pidana sebagaimana di atur pada bab XII Pasal 96 yang memuat ketentuan pidana yang isinya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengatur mengenai diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana diversi tersebut hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut di ancam kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan.

## **B. SARAN**

Memandang bahwa mestinya proses diversi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang mengutamakan perdamaian antara korban dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu proses diversi semestinya tidak terkungkung dengan batasan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan melainkan didasarkan pada umur anak dimana yang termasuk anak adalah orang yang di bawah 18

(delapan belas) tahun. Pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, proses diversi haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya membuka kemungkinan proses diversi dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Diharapkan kedepannya adanya perbaikan dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sehingga anak yang dapat dilakukan diversi bukan terbatas pada ancaman pidananya melainkan dibatasi dengan umur anak, apa bila dilihat tujuan diversi merupakan turunan dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, di mana semua Undang-Undang dan peraturan di atas pada prinsipnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, selain itu juga harus memperhatikan berbagai macam kendala yang akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma saja, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya yang hidup, berkembang dan bermanfaat di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR BUKU

- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali, Muhammad *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya 1997.
- Arief, Barda Nawawi, “*Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, Bandung, 1998.
- , *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 69.
- Elizabeth B. Hurlock, “*Development Psychology*”,(Edisi ketiga), McGrawHill Book Company, New York, 2006.
- Gultom,Maidin,” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan anak di Indonesia)*”, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Hadisuprpto, Paulus, “*Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*”, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Hartono, Surnaryati, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Penerbit Alumni Bandung, 1991.
- H. Sunoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Edisi Ketiga , Andi Offset, Yogyakarta: 1989, hlm, 1
- Joni, Muhammad & Zulchaina Z. T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 98-99.
- Kartono, Kartini, “*Patologi Sosial 3: Gangguan Gangguan Kejiwaan*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kusuma, Mahmud, “*Menyelami Hukum Progresif; terapi paradigmatik bagi lemahnya hukum Indonesia*”, antonylib, Yogyakarta.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restroative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Cetakan Pertama, 2010.

- \_\_\_\_\_, *disampaikan pada sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI*, di Medan tanggal 18 Juni 2010
- \_\_\_\_\_, *“Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, Reflika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Cetakan Pertama).
- Muchtar, Fathuddin, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Yayasan Setara, 2006).
- Muladi, *“Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, The Habibie Center, Jakarta 2002.
- \_\_\_\_\_, *“Lembaga Pidana Bersyarat”*, alumni, Bandung 1985.
- Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),
- M. Joni dan Zulchaina. Tanamas, *“Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak”*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, di kutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995.
- Mamujdi, Sri, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981)
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2005.
- Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta: FKPPAI, 12-13 Agustus 1998.
- Raharjo, Trisno, *“Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Yogyakarta: Mata padi prresindo, 2001.
- Sahetapy dan Mardjono, *“Parados dan Kriminologi”*, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara , 1987.

- Simanjuntak. B, “*Dalam Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya : Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*”, Ninik Widiyanti - Panji Anoraca, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI-Press, tanpa tahun.
- Sudiat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asa*, Yogyakarta: Liberty 1981.
- Sujanto, Agus, “*Psikologi Perkembangan*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Supeno, Hadi, “*Kriminalisasi Anak, tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot, “*Hukum Acara Pengadilan Anak*”, Jakarta, Djambatan, 2000.
- Tunggal, HadiSetia, “*Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*”, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Wadong, Maulana Hassan, “*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*”, Crasindo, Jakarta, 2000.
- Wahyudi, Setya, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoonesia*”, Yogyakarta: Genta Publising, 2011.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, “*Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalah*”, ESLAM dan HUM, Jakarta, 2002.
- Yustisia, Pustaka, “*Perundangan Tentang Anak*”, PT Suka Buku, Yogyakarta, 2010.
- , *Perlindungan Tentang Anak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

## **DISERTASI, TESIS**

Ali, Muhammad, “*Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia*”, (Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya 1997).

Nugraha Ningtyas, Marissa, (Tesis tentang Pidana Pengawasan), Universitas Diponegoro, 2011.

## **KAMUS, SURAT KABAR**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1991.

Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Sinar Grafika.

Encyclopedia Americana, 1974, Seri 16.

Kompas, Rabu tanggal 4 Juli 2012, hal 2.

Sutatiek, Sri, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 323 Oktober 2012*

## **LITERATUR UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bandung: Citra Umbara, 2003.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 174 Nomor 1 tentang perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Indonesia. KUHPerdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Keppres R.I. No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara)

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 22 Desember 2009.

*United Nations Children Funds, Convention on the Rights of The Child, Resolusi PBB 44/25, 1989*

## **PUTUSAN PENGADILAN**

*Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor.1/PUU-VIII/2010* tentang pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang batasan minimal umur dalam Pengadilan Anak.

## **LITERATUR INTERNET**

[hukum.blogspot.com/2012/02/negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html](http://hukum.blogspot.com/2012/02/negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html), Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, di akses tanggal 23 maret 2012.

[hukum.blogspot.com/2012/02/negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html](http://hukum.blogspot.com/2012/02/negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html), Iskandar Kamil, *Peradilan Anak, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, di akses tanggal 23 Februari 2012.

<http://nasional.kompas.com/read>. Napi. Anak. Dicampur. Napi. Dewasa, diakses pada 15 Januari 2012.

<http://nasional.kompas.com/>, *Instumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* diakses pada 15 Januari 2012

<http://getsa.wordpress.com/2012/02/19/kasus-kekerasan-anak-meroket>, di akses tanggal 5 Februari 1012.

[http:// Blog pada WordPress.com](http://Blog.pada.WordPress.com). Anjar's Blog. *KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE* . Di akses hari selasa tanggal 20 mei 2012.

<http://nasional.vivanews.com/news/read/235302-australia-kritik-peradilan-anak-indonesia>, "*Australia Kritik Peradilan Indonesia*" di akses pada, 16 Februari 2012.

*URL:http:Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com*, Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*: di akses pada tanggal 16 September, 2012

[www.Republika.co.id/berita/breaking-news/nanal/10/04/05/109508-hak-napi-anak-](http://www.Republika.co.id/berita/breaking-news/nanal/10/04/05/109508-hak-napi-anak-), di akses pada 22 Februari 2012.

[www.situshukum.com](http://www.situshukum.com), Bagir Manan, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, hal. 5 diakses pada Juli 2012.